

MENAKAR EFEKTIVITAS KONSEP OMNIBUS LAW DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19

Arnanda Yusliwidaka

Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar
Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
papierarnanda@gmail.com

Abstract

The concept of omnibus law in the Job Creation Act is a major breakthrough in legal arrangement in Indonesia. This concept makes arrangements so that there is no overlapping of the many interrelated regulations. The Covid-19 pandemic has had an impact on economic aspects which requires countries to go into recession and make a quick response so as not to experience a slump in the economic sector. Indonesia has responded to the impact of the Covid-19 pandemic in the economic aspect, one of which is by passing the Job Creation Law in the hope that this step can improve the country's economic sector. The effort did not go well, there were pros and cons from some circles of society against the Job Creation Law. Due to the massive pros and cons in the community, a study is needed to measure the effectiveness of the omnibus law concept in the formation of the Job Creation Law to bring up an objective point of view in assessing the urgency of the formation of the law.

Keywords: Omnibus Law; Job Creation; Civil Law.

Abstrak

Konsep omnibus law dalam UU Cipta Kerja merupakan suatu terobosan besar dalam penataan hukum di Indonesia. Konsep tersebut melakukan penataan agar tidak terjadi tumpang tindih dari banyaknya regulasi-regulasi yang saling terkait. Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap aspek ekonomi yang mengharuskan negara-negara melakukan resesi dan melakukan respon cepat agar tidak mengalami keterpurukan dalam sektor perekonomian. Indonesia melakukan respon dampak Pandemi Covid-19 dalam aspek ekonomi tersebut salah satunya dengan mengesahkan UU Cipta Kerja dengan harapan bahwa langkah ini dapat meningkatkan sektor perekonomian negara. Usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, terdapat pro dan kontra dari beberapa kalangan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. Oleh karena adanya pro dan kontra yang begitu masif di kalangan masyarakat, diperlukan adanya suatu kajian untuk mengukur tingkat efektivitas konsep omnibus law dalam pembentukan UU Cipta Kerja untuk memunculkan suatu sudut pandang yang objektif dalam menilai urgensi dibentuknya undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Omnibus Law; Cipta Kerja; Civil Law.

A. Pendahuluan

Perjalanan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat. UU Cipta Kerja ini telah

disahkan di rapat paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 5 Oktober 2020¹ dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 November 2020.² Berbagai elemen masyarakat melakukan penolakan atas disahkannya undang-undang tersebut, hal ini dikarenakan adanya sudut pandang bahwa undang-undang tersebut dinilai terlalu tergesa-gesa untuk disahkan dan juga tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat yang belum sepenuhnya sepakat dengan UU Cipta Kerja tersebut. Sehingga muncul dugaan oleh beberapa pihak yang menolak undang-undang tersebut bahwa UU Cipta Kerja ini dianggap hanya untuk mementingkan suatu kelompok saja.

UU Cipta Kerja dengan konsep *omnibus law* merupakan suatu peraturan yang unik dan merupakan suatu terobosan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem *civil law*. Hal ini dikarenakan konsep undang-undang tersebut mengharmonisasikan dari banyak peraturan-peraturan yang dianggap saling bertentangan satu sama lain dan tumpang tindih atau *overlapping*. Pemerintahan menjelaskan bahwa terdapat regulasi yang banyak menghambat ekonomi maupun investasi. Misalnya saja seperti Izin Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan dan kewajiban Izin Mendirikan Bangunan yang dalam praktiknya menyulitkan investor.³ Kurang lebih terdapat 79 perundang-undangan dengan 1.244 pasal⁴ yang diharmonisasikan dan kemudian dijadikan satu dalam suatu undang-undang yaitu UU Cipta Kerja. Konsep *omnibus law* ini muncul karena adanya ribuan regulasi yang ada dan tersebar di beberapa lembaga sehingga memberikan hambatan bagi pembangunan.⁵ Hambatan dalam pembangunan tersebut menjadi hal yang utama dalam pembentukan konsep *omnibus law* dengan substansi UU Cipta Kerja ini.

Kerumitan dalam melakukan investasi di Indonesia menjadi latar belakang utama untuk memunculkan ide *omnibus law*. Beberapa hal yang seperti perijinan, pengadaan tanah, perpajakan, dan hal lain yang berkaitan dengan investasi, menjadi kerumitan tersendiri di Indonesia. Konsep *omnibus law* diharapkan memberikan suatu faktor dalam rangka mempermudah investor dalam melakukan investasi di Indonesia. Manfaat investasi bagi negara sangat penting seperti mendapatkan modal baru untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur, membuka

¹ Tsarina Maharani, "DPR Sahkan 'Omnibus Law' Undang-Undang Cipta Kerja," *Kompas.Com*, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/18002101/dpr-sahkan-omnibus-law-undang-undang-cipta-kerja>.

² Rakhmat Nur Hakim, "Breaking News Diteken Jokowi, Akhirnya UU Cipta Kerja Resmi Berlaku," *Kompas.Com*, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/02/23483311/breaking-news-diteken-jokowi-akhirnya-uu-cipta-kerja-resmi-berlaku>.

³ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 2.

⁴ Budi Arista Romadhoni, "UU Cipta Kerja Disahkan, Ini Isi Lengkap Omnibus Law," *SuaraJawaTengah.Id*, 2020, <https://jateng.suara.com/read/2020/10/07/100000/uu-cipta-kerja-disahkan-ini-isi-lengkap-omnibus-law>.

⁵ Sodikin Sodikin, "Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 145, doi:10.33331/rechtsvinding.v9i1.393.

lapangan kerja, kemajuan bidang tertentu, meningkatkan pemasukan negara, dan perlindungan negara.⁶ Konsep *omnibus law* tersebut dirasa menjadi solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan pertentangan dan tumpang tindih regulasi, sehingga permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan serta proses pembangunan dapat berjalan dengan baik dan cepat.

Konsep baik dalam penyusunan *omnibus law* di UU Cipta Kerja yang dibahas secara bersama-sama oleh legislatif dan eksekutif ini ternyata tidak mendapat respon yang baik pula dari berbagai kalangan masyarakat. Demonstrasi muncul dan meluas, berbagai penolakan-penolakan dilakukan oleh kelompok masyarakat yang kontra terhadap undang-undang tersebut. Informasi *hoax* tentang UU Cipta Kerja juga menjadi bagian dari sebab-sebab munculnya penolakan-penolakan terhadap undang-undang tersebut. Kondisi ini juga disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan dimana banyak poin-poin dalam undang-undang tersebut yang diinformasikan keliru sehingga menimbulkan masyarakat untuk turun ke jalan.⁷ Selain permasalahan tersebut, beberapa kalangan merasa bahwa proses pembahasan dan penyusunan UU Cipta Kerja ini dilakukan secara tidak transparan sehingga banyak pihak yang merasa tidak dapat mengakses informasi dari proses-proses tersebut.

Mendasarkan pada sudut pandang eksekutif, konsep *omnibus law* dalam UU Cipta Kerja ini sebetulnya memberikan dampak yang positif. Hal ini dapat ditemukan dalam informasi-informasi yang telah disampaikan, seperti target pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan target di kisaran 5,7% sampai dengan 6%, penciptaan lapangan kerja 2,7 sampai dengan 3 juta per tahunnya, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja, peningkatan produktivitas pekerja yang memiliki pengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi sebesar 6,6% sampai dengan 7%, pemberdayaan pada UMKM dan Koperasi yang dapat mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65%, dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.⁸ Dengan adanya target-target yang meningkat dari tahun sebelumnya (berbanding pada saat belum adanya UU Cipta Kerja yang

⁶ Endro Tri Susdarwono and M. Syamsul Rizal, "Praktik Omnibuslaw Di Indonesia Dilihat Dari Segi Pembangunan Hukum Ekonomi," *Journal of Law and Policy Transformation* 6, no. 1 (2021): 92, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/4388>.

⁷ Anisyah Al Faqir, "Kemnaker Beberkan Penyebab Munculnya Aksi Penolakan UU Cipta Kerja," *Liputan6.Com*, 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4381830/kemnaker-beberkan-penyebab-munculnya-aksi-penolakan-uu-cipta-kerja>.

⁸ Edi Suwiknyo, "Didemo Pekerja, Pemerintah Gaungkan 5 Dampak Positif RUU Cipta Kerja," *Bisnis.Com*, 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201002/9/1299797/didemo-pekerja-pemerintah-gaungkan-5-dampak-positif-ruu-cipta-kerja>.

baru) dalam beberapa aspek tersebut, memberikan optimisme untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi penting mengingat dampak Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 ini begitu besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan munculnya resesi, dan bahkan *International Monetary Fund* (IMF) memprediksi bahwa Covid-19 tersebut akan menyebabkan adanya resesi global yang mungkin lebih parah dibandingkan dengan krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008.⁹ Oleh karena pentingnya substansi dari UU Cipta Kerja untuk memberikan dampak yang baik dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, maka diperlukan adanya sebuah komunikasi yang baik untuk mensosialisasikan dampak-dampak positif dari undang-undang tersebut. Pihak dari legislatif dan eksekutif harus memberikan fasilitas-fasilitas yang terbuka bagi masyarakat luas untuk mendiskusikan pengaruh-pengaruh yang dikonsepsikan dalam UU Cipta Kerja sehingga masyarakat dapat menangkap tentang konsep tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari UU Cipta Kerja dengan konsep *omnibus law* dalam rangka penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 terutama dampak terhadap aspek ekonomi. Pencapaian tujuan dalam penelitian ini dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum. Terdapat indikator efektivitas yang memiliki arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan suatu ukuran dari target yang telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.¹⁰ Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah, merupakan patokan tentang sikap tindak atau perilaku yang pantas. Pada konteks realita hukum, efektivitas hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya.¹¹

Penelitian ini telah dilakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagai upaya untuk menghasilkan suatu kebaruan. Langkah tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Publish or Perish* yang berfungsi mencari artikel-artikel dalam basis data *google scholar*. Pencarian artikel dengan aplikasi tersebut menggunakan kata kunci yang sama dengan artikel ini yaitu *Omnibus Law*, *Create Work*, dan *Civil Law*. Pencarian artikel dibatasi dari tahun 2010 hingga tahun 2021 dengan model pemeringkatan sejumlah 500 artikel, hal ini sebagai upaya untuk mendapatkan kebaruan dalam penelitian. Hasil yang didapatkan dalam pencarian tersebut yaitu sejumlah 500 artikel dan 48.497 sitasi yang berkaitan dengan artikel dengan menggunakan kata


⁹ Setia Untung Arimuladi, "Perlindungan Negara, Paten Vaksin Covid-19, Dan Potensi Monopoli," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 1 (2021): 51, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40427.

¹⁰ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 3, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23/18>.

¹¹ *Ibid.*, 6.

kunci tersebut. Langkah selanjutnya, artikel yang telah didapatkan kemudian dilakukan klasterisasi dengan model visualisasi menggunakan aplikasi VOSviewer.

Klasterisasi kajian dalam gambar diatas dapat dijelaskan bahwa lingkup kajian *omnibus law*, *create work*, dan *civil law* yang berbasis artikel dari *google scholar* dikelompokkan menjadi 5 klaster kajian. Klaster yang pertama yaitu *study*, *case*, dan *civil law*; klaster kedua yaitu *omnibus*, *man*, *person*, *omnibus crime bill*, dan *year*; klaster ketiga yaitu *use*, *congress*, dan *omnibus legislation*; klaster keempat yaitu *regulation* dan *omnibus law*; serta klaster kelima yaitu *omnibus bill*, *work*, *passage*. Klasterisasi kajian tersebut belum mencakup tentang efektivitas/*effectiveness* dalam kajian *omnibus law* di masa Pandemi Covid-19, sehingga penelitian ini memiliki suatu kebaharuan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum.



Gambar 1. Kajian dalam Lingkup Omnibus Law, Create Work, dan Civil Law

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang didapatkan dari hasil telaah kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dari bahan hukum primer yang bersumber pada buku hukum, jurnal ilmiah hukum, penelitian hukum, maupun tulisan hukum yang secara spesifik sesuai dengan substansi penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Omnibus law yang diartikan oleh beberapa pakar dijelaskan sebagai sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara dengan tujuan untuk mencabut atau mengubah beberapa undang-undang.¹² Pembuatan undang-undang tersebut dimaksudkan agar terwujudnya harmonisasi antar undang-undang yang saling berkaitan atau bertentangan secara substansi materinya, sehingga memunculkan konsep undang-undang yang *linier* dan tidak menimbulkan pertentangan hukum. Konsep *omnibus law* merupakan produk hukum yang mengkonsolidasi dari beberapa tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan di setiap sektor yang berbeda-beda untuk dijadikan suatu produk hukum yang bersifat besar dan holistik.¹³ Teknik perancangan yang menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan dalam konsep *omnibus law* ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁴ Selain itu, konsep *omnibus law* tersebut juga bertujuan untuk menghilangkan adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, efisiensi proses jika terjadi adanya perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan, serta bertujuan untuk menghilangkan adanya ego sektoral antar instansi pemerintah.¹⁵

¹² Pudjo Utomo, "Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif," *Nurani Hukum : Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2019): 36, doi:10.51825/nhk.v2i1.8168.

¹³ Agnes Fitriyantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 303, doi:10.14710/gk.2019.6751.

¹⁴ Supriyadi Supriyadi and Andi Intan Purnamasari, "Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 261, doi:10.30641/kebijakan.2021.v15.257-270.

¹⁵ Muhammad Insa Ansari, "Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal," *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 77, doi:10.33331/rechtsvinding.v9i1.378.

UU Cipta Kerja yang telah disahkan dan berlaku yang terkonsep dalam sebuah produk hukum berupa *omnibus law*, memang belum begitu familiar di kalangan masyarakat terutama bagi masyarakat yang berada di negara dengan sistem hukum *civil law*. Padahal konsep *omnibus law* sudah ada sejak lama dan terdapat beberapa negara-negara yang telah mengaplikasikannya. Konsep tersebut memang sering digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris, akan tetapi tidak menutup kemungkinan negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* juga menggunakan konsep *omnibus law* tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Omnibus law* di dalam kajian hukum Amerika Serikat dikenal dengan istilah *omnibus bill* yang merupakan kebebasan dalam membentuk suatu peraturan dari legislatif. Kebebasan dalam membentuk suatu peraturan tersebut dengan menentukan cara untuk menentukan suatu tujuan dan cara apapun bisa dilakukan agar cara tersebut tercapai.¹⁶

Konsep *omnibus law* menawarkan pembenahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindih (*overlapping*) suatu norma/peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan karena lebih efektif dan efisien dari pada dilakukan pembenahan secara satu persatu.¹⁷ *Omnibus law* dapat menjadikan satu peraturan untuk menjangkau lebih banyak materi muatan dengan tujuan untuk menciptakan kemanfaatan, ketertiban umum, kepastian hukum, selain itu *omnibus law* dapat juga melakukan pencabutan dan perubahan peraturan berdasarkan dengan fakta yang terjadi.¹⁸ Bagi Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, memang jarang ditemui produk hukum dengan konsep *omnibus law*. Akan tetapi jika dilihat dalam beberapa tahun sebelumnya, Indonesia sebetulnya juga pernah menghasilkan produk hukum dengan konsep *omnibus law* yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga *omnibus law* ternyata pernah juga ditetapkan pada tingkatan TAP MPR RI yaitu Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS, serta Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.¹⁹

¹⁶ Tomy Michael, "Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 165, doi:10.26623/jic.v5i1.2222.

¹⁷ Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan," *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 241, doi:10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4.

¹⁸ Winda Fitri and Luthfia Hidayah, "Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan," *Journal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 726, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38719>.

¹⁹ Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law."

UU Cipta Kerja sebagai produk hukum dengan konsep *omnibus law* yang telah terbentuk, sebetulnya dalam praktik telah menjawab adanya suatu permasalahan yaitu bahwa pembentuk undang-undang tidak memiliki kemampuan dan kecepatan bekerja yang mampu mengimbangi kecepatan perubahan kebutuhan hukum, oleh karena itu hukum dalam perkembangannya tidak dapat mengikuti kebutuhan hukum masyarakat.²⁰ Ketika telah ditemukan adanya kendala atau permasalahan di dalam 79 undang-undang yang ternyata tumpang tindih atau mengalami pertentangan satu sama lainnya, seharusnya konsep *omnibus law* ini sangat membantu di dalam penataan regulasi yang sangat banyak dan inkonsisten tersebut.

Permasalahan penataan regulasi dapat mengakibatkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang banyak bila proses penataan peraturan perundang-undangan menggunakan metode amandemen dalam suatu undang-undang.²¹ Dapat dibayangkan sejumlah 79 undang-undang dibahas satu persatu agar tidak saling bertentangan, agar tidak saling tumpang tindih, dan agar saling harmonis, bisa dipastikan membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar dalam proses tersebut. Konsep *omnibus law* ini sebetulnya juga mampu menjadi solusi dengan pola penyusunan undang-undang yang memiliki sifat substantif, konstruktif dan transgresif, dan cakupan materi muatan yang luas dari beberapa undang-undang yang *existing* berlaku.²²

Omnibus law yang diterapkan dalam UU Cipta Kerja ini juga mampu untuk menyeragamkan kebijakan antara pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi yang dapat menjadi cara singkat sebagai solusi peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan baik secara vertikal maupun horizontal.²³ Dengan manfaat tersebut, regulasi tentang investasi akan menjadi jelas dan menarik para investor untuk masuk ke dalam Indonesia. Dampak yang ditimbulkan pun akan menjadi positif dimana pertumbuhan ekonomi negara akan meningkat dan terbukanya lapangan pekerjaan yang banyak sehingga mampu mengurangi angka pengangguran yang terjadi di masyarakat. Sejalan pada hal tersebut, maka dengan adanya iklim investasi yang baik dan terbukanya lapangan pekerjaan yang luas sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memang yang menjadi isu permasalahan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan banyak aksi

²⁰ Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 12, doi:10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18.

²¹ Aedi, Lazuardi, and Putri, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang."

²² Ibid.

²³ Suwandi Arham and Ahmad Saleh, "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Petitum* 7, no. 2 (2019): 72-81, doi:10.36090/jh.v7i2%20Oktober.652.

dan demonstrasi ini adalah mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak-hak pekerja yang terinformasi menjadi berkurang. Hal inilah yang perlu diluruskan oleh legislatif dan eksekutif selaku pihak yang diberikan kewenangan untuk menyusun regulasi tentang UU Cipta Kerja sehingga informasi yang benar terkait dengan hak-hak yang didapatkan oleh pekerja masih tetap terwadahi dalam regulasi yang baru tersebut.

Penyusunan UU Cipta Kerja ini merupakan terobosan hukum yang sangat penting dimana undang-undang ini akan menjadi solusi adanya ketidakpastian dari regulasi-regulasi tentang iklim investasi yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Selama masa Pandemi Covid-19 ini juga memberikan dampak yang buruk bagi kondisi ekonomi negara, dimana banyak pengusaha yang menutup usahanya atau juga diharuskan mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga muncul pemberhentian kerja yang masif. Hal ini sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menyebabkan adanya resesi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan iklim investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang luas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan regulasi yang jelas dan tidak tumpang tindih atau saling bertentangan sehingga mewujudkan kepastian hukum. Memangkas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi memang penting untuk meningkatkan tingkat perekonomian, akan tetapi perlu adanya fokus dalam teknik simplifikasi agar tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan.²⁴

Terdapat 11 klaster dalam UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan konsep *omnibus law* ini, yaitu: Penyederhanaan Perizinan; Persyaratan Investasi; Ketenagakerjaan; Pengadaan Lahan; Kemudahan Berusaha; Dukungan Riset dan Inovasi; Administrasi Pemerintahan; Pengenaan Sanksi; Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM; Investasi dan Proyek Pemerintah Kawasan Ekonomi, dimana masing-masing klaster ini merampingkan regulasi-regulasi dalam aspek investasi dan usaha.²⁵ Dari pembagian substansi ke dalam beberapa klaster tersebut terdapat tujuan yang baik dalam penyusunan UU Cipta Kerja ini, yaitu: Mempercepat transformasi ekonomi; Menyelaraskan kebijakan pusat-daerah; Memberi kemudahan berusaha; Mengatasi problem regulasi yang tumpang tindih; dan Menghilangkan ego sektoral.²⁶ Konsep penyederhanaan, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan dalam usaha yang menjadi keunggulan dari UU Cipta Kerja diharapkan untuk dapat diimplementasikan sesuai dengan

²⁴ Suryati Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana, "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," *Simbur Cahaya* 28, no. 2 (2021): 109, doi:10.28946/sc.v28i2.902.

²⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja," *Booklet*, 2020, <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>.

²⁶ Ibid.

semangat dalam proses pembentukannya sehingga dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan negara khususnya dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

D. Simpulan dan Saran

UU Cipta Kerja dalam konsep *omnibus law* diyakini mampu menjawab tantangan atas keterpurukan sektor perekonomian ditengah-tengah masa Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak bagi semua negara. Salah satu dampak nyata dari pandemi ini adalah banyaknya negara-negara yang mengalami resesi. Selain dampak pandemi ini, sebetulnya regulasi-regulasi yang mengatur dalam sektor investasi dan usaha yang sebelumnya ada, dinilai saling tumpang tindih dan bertentangan. Hal ini mengharuskan bagi Pemerintah untuk memberikan solusi dengan cepat agar iklim investasi dan usaha menjadi meningkat dan berdampak bagi pembangunan serta dalam pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Terlepas dari adanya pro dan kontra yang terjadi dalam perspektif masyarakat, UU Cipta Kerja dengan konsep *omnibus law* tersebut diyakini menjadi pilihan terbaik dalam menyederhanakan banyaknya regulasi yang dinilai tidak efektif dan justru saling bertentangan, sehingga memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan negara. Konsep *omnibus law* ini menjadikan waktu dan biaya menjadi dapat terjangkau dalam proses penyederhanaan banyaknya regulasi yang dinilai sudah tidak relevan lagi dalam aspek investasi dan usaha. Besar harapan bahwa terobosan yang tidak biasa ini mampu menjawab tantangan yang ada dengan tetap mengutamakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dari pelaksanaan UU Cipta Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Ahmad Ulil, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri. "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 1–18. doi:10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18.
- Ansari, Muhammad Insa. "Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 71–90. doi:10.33331/rechtsvinding.v9i1.378.
- Arham, Suwandi, and Ahmad Saleh. "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Petitum* 7, no. 2 (2019): 72–81. doi:10.36090/jh.v7i2%20Oktober.652.
- Arimuladi, Setia Untung. "Perlindungan Negara, Paten Vaksin Covid-19, Dan Potensi Monopoli." *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 1 (2021): 50–63. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40427.
- Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan

- Regulasi Pertanahan.” *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227–50. doi:10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4.
- Faqir, Anisyah Al. “Kemnaker Beberkan Penyebab Munculnya Aksi Penolakan UU Cipta Kerja.” *Liputan6.Com*, 2020. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4381830/kemnaker-beberkan-penyebab-munculnya-aksi-penolakan-uu-cipta-kerja>.
- Fitri, Winda, and Luthfia Hidayah. “Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan.” *Journal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 725–35. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38719>.
- Fitryantica, Agnes. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law.” *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 300–316. doi:10.14710/gk.2019.6751.
- Hakim, Rakhmat Nur. “Breaking News Diteken Jokowi, Akhirnya UU Cipta Kerja Resmi Berlaku.” *Kompas.Com*, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/02/23483311/breaking-news-diteken-jokowi-akhirnya-uu-cipta-kerja-resmi-berlaku>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.” *Booklet*, 2020. <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>.
- Maharani, Tsarina. “DPR Sahkan ‘Omnibus Law’ Undang-Undang Cipta Kerja.” *Kompas.Com*, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/18002101/dpr-sahkan-omnibus-law-undang-undang-cipta-kerja>.
- Michael, Tomy. “Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 159. doi:10.26623/jic.v5i1.2222.
- Putra, Antoni. “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1–10.
- Romadhoni, Budi Arista. “UU Cipta Kerja Disahkan, Ini Isi Lengkap Omnibus Law.” *SuaraJawaTengah.Id*, 2020. <https://jateng.suara.com/read/2020/10/07/100000/uu-cipta-kerja-disahkan-ini-isi-lengkap-omnibus-law>.
- Siregar, Nur Fitryani. “Efektivitas Hukum.” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–16. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23/18>.
- Sodikin, Sodikin. “Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 143–60. doi:10.33331/rechtsvinding.v9i1.393.
- Supriyadi, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. “Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 257. doi:10.30641/kebijakan.2021.v15.257-270.
- Suryati, Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana. “Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.” *Simbur Cahaya* 28, no. 2 (2021): 97–111.

doi:10.28946/sc.v28i2.902.

Susdarwono, Endro Tri, and M. Syamsul Rizal. “Praktik Omnibuslaw Di Indonesia Dilihat Dari Segi Pembangunan Hukum Ekonomi.” *Journal of Law and Policy Transformation* 6, no. 1 (2021): 90–100. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/4388>.

Suwiknyo, Edi. “Didemo Pekerja, Pemerintah Gaungkan 5 Dampak Positif RUU Cipta Kerja.” *Bisnis.Com*, 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201002/9/1299797/didemo-pekerja-pemerintah-gaungkan-5-dampak-positif-ruu-cipta-kerja>.

Utomo, Pudjo. “Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif.” *Nurani Hukum : Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2019): 33–41. doi:10.51825/nhk.v2i1.8168.